

**“Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT) Dikaitkan Dengan
Eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)”**

Oleh
Suhermanto SH MH

Abstrak:

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan setelah ditelaah dari perspektif teleologis atau segi tujuan, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diidentikkan dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Adapun perbedaannya hanya di dalam konteks teknis dan hal inipun masih perlu didukung terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur teknisnya. Disimpulkan bahwa program PKBL sebaiknya terus dijalankan sebagai bentuk interpretasi dari CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UU PT 2007.

Kata Kunci: Perseroan Terbatan, Badan Umum Milik Negara, PKBL.

A. Latar Belakang

Suatu pembentukan hukum (baik legislasi maupun regulasi) dalam hal ini peraturan perundang-undangan,

senantiasa diharapkan membawa implikasi sosial dan mengarahkan pada perubahan sosial (*social change*) yang diinginkan untuk penataan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan (*justice*). Demikian pula dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat selanjutnya UUPT 2007). UU PT 2007 diharapkan dapat membawa perubahan paradigma di dalam entitas bisnis PT. Salah satu perubahan dimaksud yakni adanya kewajiban bagi PT untuk melakukan kegiatan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya bagi PT yang mengelola sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini diharuskan untuk dianggarkan sebagai biaya perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan sanksi. Adapun pengaturan lebih lanjut menurut UUPT 2007 akan diatur oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Menjadi menarik dikaji dan ditelaah, apakah ketentuan UU PT 2007 di atas berlaku pula untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya berkenaan dengan ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini mengingat di BUMN terdapat program sejenis tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bernama Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL). Permasalahan ini akan dikaji secara mendalam dalam tulisan ini dari aspek hukumnya.

B. Analisis Hukum

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pembentukan hukum senantiasa diinginkan untuk memiliki dampak sosial yang diinginkan. Secara sosiologis, terbitnya suatu perundang-undangan setidaknya mengemban dua fungsi utama yakni (1) fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan dan disamping itu (2) fungsi instrumental yakni diantaranya merupakan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat.¹ Kedua fungsi dimaksud mencerminkan pula apa yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai keseimbangan antara keinginan mengadakan pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undangan di satu pihak dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²

Uraian di atas menunjukkan bagaimana hukum merupakan gejala sosial yang kompleks dan memiliki pelbagai dimensi yang tidak sederhana. Semua elemen di dalam

¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 189.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976).

pembentukan hukum berikut implikasinya harus dipertimbangkan sebelum menerbitkan suatu aturan. Selain itu, dari segi normatif, sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal merupakan hal niscaya yang harus dicermati.

Dengan landasan pemikiran hukum di atas pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam konsiderans menimbang pada UUPT 2007 dirumuskan pertimbangan adanya dorongan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan, yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan landasan yuridis keberadaan PT. Gagasan ini terdapat juga pada Pasal 74 UU PT 2007 tentang hal berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian pula di dalam ketentuan umum dari Penjelasan UU PT 2007.

Terkait dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sesungguhnya di dalam pelbagai buku-buku ilmiah digunakan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau bila diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan bagian dari perkembangan *Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola perusahaan yang baik. CSR merupakan gejala kecenderungan global da;a,

mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas atau mutu suatu perusahaan. Di dalam era globalisasi yang mengukuhkan kompetisi di pasar bebas (free market) maka mutu dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang wajib ditaati dan dijadikan ketentuan (rule) kompetisi.

GCG sendiri menurut Yusuf Wibisono³ terdapat beberapa ciri yakni (1) transparan; (2) akuntabilitas; (3) pertanggung jawaban; (4) kemandirian dan (5) kesetaraan serta kewajaran. Dalam konteks GCG, CSR mendekati ciri pertanggungjawaban (*responsibility*) khususnya bagi perusahaan yang memiliki dampak terhadap *stake holders*nya maka perlu dilakukan pelbagai upaya untuk memberikan dukungan bagi kualitas masyarakat maupun lingkungan di sekitar perusahaan.

CSR atau di dalam UU PT 2007 disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari pelbagai literatur tidak memiliki definisi atau konsep yang baku. Salah satunya yang sering digunakan rumusan bahwa CSR adalah “komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga

³Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho, 2007), hal.10-13.

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas”.⁴

Secara yuridis, Pasal 1 angka 3 UUPT 2007 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (konsep hukumnya) adalah “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Adapun di dalam Pasal 74 UU PT 2007 ditegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban semua perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapun ketentuan teknisnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut Gayus Lumbuun⁵, kehadiran CSR dilandasi oleh desakan masyarakat yang melihat praktik beberapa PT yang melakukan perusakan lingkungan dan sebagainya sehingga membutuhkan etika bisnis untuk menegaskan

⁴*Ibid*, hal.7.

⁵Gayus Lumbuun, “Telaah Hukum Atas Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Dalam UUPT”, *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Tambang” dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 26 Februari 2008, hal.3-4.

adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, dengan penormatifan praktik CSR dalam UU PT 2007 maka terdapat pergeseran dari semula CSR hanya *responsibility* (pertanggungjawaban non hukum) menjadi *liability* (tanggung jawab hukum).

Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat program sejenis CSR yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang didefinisikan secara terpisah dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khususnya Pasal 1 angka 6 dan angka 7 sebagai berikut. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan (konsep hukum) adalah “program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL (konsep hukum) adalah “Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”.⁶

⁶Meskipun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak namun pemanfaatan dan peruntukan kedua program ini berbeda. Program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek, hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,

Dari rumusan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) dan PKBL di atas, maka dapat disusun sebagai berikut persamaan dan perbedaannya. Persamaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan PKBL adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik bagi perseroan maupun masyarakat sendiri yang di dalam istilah PKBL ditujukan pada pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Dari penggunaan rumusan disini memiliki kesamaan yakni bertujuan untuk hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan sehingga mengalami peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan di lingkungan perseroan.

Adapun perbedaannya lebih pada hal teknis di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban semua perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai biaya perseroan sedangkan PKBL merupakan kewajiban BUMN yang berbadan hukum perseroan tanpa memperhatikan apakah bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan dikenakan

pemasaran, promosi serta penelitian. Sedangkan program bina lingkungan, pemberiannya lebih berdimensi sosial diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana atau sarana umum dan sarana ibadah, lihat Yusuf Wibisono, *Membedah ...Op.Cit*, hal.89-90.

bukan dari anggaran biaya perseroan melainkan laba perseroan.

Dengan demikian, apabila menggunakan interpretasi yuridis dalam bentuk teleologis⁷ (interpretasi dari segi tujuan) maka tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan PKBL memiliki hakikat dan tujuan yang sama yakni memiliki peran meningkatkan kualitas lingkungan sosial kemasyarakatan sehingga diharapkan keberadaan perseroan dapat bermanfaat tidak hanya bagi lingkungan internal perseroan melainkan juga pihak eksternal. Adapun perbedaan yang bersifat teknis tidak menolak atau mengurangi hakikat konsep hukum yuridis yang sama sehingga secara hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan PKBL dapat diidentikan.

Dengan demikian, dari segi yuridis, eksistensi PKBL dapat dipertahankan karena dapat diidentikan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 74 UU PT 2007. Selain itu, secara yuridis perlu diperhatikan bahwa BUMN yang berbadan hukum perseroan

⁷Interpretasi teleologis merupakan interpretasi yang lebih memperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyi kata-kata. Dengan demikian terbuka untuk modernisasi di dalam praktik hukum yang progresif. Lihat, R. Muhammad Mahradi, *Dasar-Dasar Menuju Pemahaman Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bogor: Divisi Penerbitan Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2006), hal.14-15.

tidaklah murni semata-mata menundukkan diri pada ketentuan undang-undang perseroan melainkan juga perlu memperhatikan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN). Di dalam Pasal 2 UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Demikian pula pada Pasal 88 ayat (1) UU BUMN ditegaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untruk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM), khususnya pada Pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.

Dengan demikian, sebagaimana ditulis Aminuddin Ilmar⁸, baik secara teoritik maupun yuridis, BUMN tidak hanya merupakan *business entity* yang berorientasi keuntungan namun juga *agent of development* (agen

⁸Aminuddin Ilmar, *Privatisasi BUMN Di Indonesia*, (Makassar: Hasannudin University Press, 2004), hal.161.

pembangunan) di mana BUMN sebagai unit ekonomi negara juga memiliki peran pelaksana kebijakan negara di bidang ekonomi khususnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat non komersial. Pelbagai ketentuan baik UU BUMN maupun UU UMKM merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di ranah hukum administrasi negara yang berkarakteristik hukum publik. Sedangkan UU PT 2007 merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata.

Dengan demikian, eksistensi PKBL dapat dipertahankan secara yuridis dengan argumentasi di atas sehingga Menteri Negara BUMN kiranya perlu meninjau ulang Surat Edaran Nomor SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terkesan mengakomodasi ketentuan Pasal 74 untuk diterapkan di BUMN. Sebab, dengan dua argumentasi di atas maka BUMN hanya perlu meningkatkan kualitas dari PKBL dan tidak perlu menyesuaikan dengan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena argumentasi di atas, yakni BUMN memiliki karakteristik khusus yang mengemban amanat tertentu sesuai UU BUMN dan selain itu, dasar hukum PKBL di dalam UU BUMN maupun UU UMKM merupakan ranah hukum administrasi negara yang merupakan *lex specialis*

sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh UU PT 2007 yang bersifat *lex generalis* dan di ranah perdata atau privat. Selain itu, secara esensi, sesungguhnya konsep TJSL di UU PT 2007 telah diakomodasi dalam PKBL BUMN.

C. Kesimpulan

1. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan setelah ditelaah dari perspektif teleologis atau segi tujuan, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diidentikkan dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Adapun perbedaannya hanya di dalam konteks teknis dan hal inipun masih perlu didukung terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur teknisnya.
2. Disimpulkan bahwa program PKBL sebaiknya terus dijalankan sebagai bentuk interpretasi dari CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UU PT 2007

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ilmar, Aminuddin. *Privatisasi BUMN Di Indonesia*. Makassar: Hasannudin University Press, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1974.
- Lumbuun, Gayus. "Telaah Hukum Atas Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Dalam UUPT". *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Tambang" dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 26 Februari 2008.
- Mihradi, R. Muhammad. *Dasar-Dasar Menuju Pemahaman Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Divisi Penerbitan Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2006.
- Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho, 2007.

